LAPORAN TINDAK LANJUT PENGAWASAN TERKAIT PENGADUAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2024

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. Soekarno Hatta, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur,
No. HP. 08123477756 website : dpmptsp.luwutimurkab.go.id
Email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id

LAPORAN TENTANG TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN TERHADAP PENGADUAN

A. Pendahuluan :

Sejalan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan umum yang lebih baik dari waktu ke waktu , Pengaduan masyarakat penting bagi pemerintah untuk melihat seberapa besar keberhasilan di dalam di dalam melaksanakan kegiatan pengaduan masyarakat merupakan elemen penting dalam instansi daerah karena pengaduan bertujuan memperbaiki kekurangan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan pengaduan masyarakat belum sepenuhnya terpublikasikan sehingga masyarakat bingung mau mengaduan di mana. Sistim informasi manajemen dan pengololaan online.

1. Umum/Latar Belakang :

Aduan masyarakat adalah Informasi atau pemberitahuan yang disampaikan oleh masayarakat, baik perorangan maupun keluarga yang berisi keluhan atau ketidak puasan terkait dengan pelaku. Aduan masyarakat adalah bentuk dari pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disampaikan kepada yang di beri kewenangan untuk menerima atau meninjaklanjuti aduan masyarakat. Berdasarkan Laporan dari masyarakat Desa Balai Kembang yang terdampak terhadap hama lalat yang sudah bertahun tahun belum tertangani .

2. Landasan Hukum :
   1. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan pelayanan Publik.
   2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Nega 62 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Sistim Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Dipindai dengan CamScanner

3. Maksud dan Tujuan :

1. Maksud :

Adapun maksud diadakannya kegiatan Fasilitasi Penanganan Pengaduan adalah untuk merespon keluhan baik yang berasal dari masyarakat maupun perusahaan untuk membantu masyarakat memecahkan masalah yang dihadapi yang mengalami hambatan pengurusan perizinan maupun non perizinan.

2. Tujuan :

1. Sebagai wahana aspirasi masyarakat baik yang berupa saran, harapan sekaligus pengaduan terhadap pelayanan yang telah diberikan untuk dijadikan pedoman kebijakan , program dan strategi guna meningkatkan dan memperbaiki pelayanan kedepan.
2. Untuk melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik dalam memberikan pelayanan pengaduan masyarakat.

B. Kegiatan yang dilaksanakan :

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan tindak lanjut aduan masyarakat di Desa Balai Kembang yang terdampak lalat terkait kandang ayam Pedaging. Terdapat pada lampiran laporan ini.

Demikian Laporan ini di buat untuk bahan selanjutnya.

Malili, 20 Mei 2024

Mengetahui
Kepala Dinas

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ANDI HABIL UNRU, SE
Pangkat : Pembina Utama Muda / IV.c
NIP : 19641231198703120

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN SOEKARNO HATTA NO. HP. 0822 8299 7755
Email: dpmptsp@luwutimurkab.go.id website: dpmptsp.luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

BERITA ACARA

RAPAT TINDAK LANJUT PENYELESAIAN PERMASALAH PELAKU USAHA PETERNAK AYAM RAS PEDAGING TERKAIT PERIZINAN BERUSAHA DAN DAMPAK LINGKUNGAN AKAN BANYAKNYA LALAT DI DESA BALAI KEMBANG KECAMATAN MANGKUTANA.

Pada hari ini Jumat tanggal 17 Mei 2024 (17-05-2024) telah dilakukan pertemuan di Hotel Lagaligo Lt. 2 Malili.

Dari hasil pertemuan / keputusan diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

1. Kandang bisa di buka apabila memenuhi peryaratan teknis yang berlaku dan disepakati oleh masyarakat dan Pemilik usaha secara tertulis yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa.
2. Selama belum ada kesepakatan masyarakat dan peternak , maka mitra/penyuplai tidak boleh mensuplay bibit kepada peternak.
3. Apabila ada pengurus izin untuk kandang ayam harus ada kunjungan lapangan oleh tim teknis.
4. Pengawasan dan pembinaan dilakukan setiap dua minggu sekali oleh Tim Tekhnis Pengawasan dan Tim Tekhnis Perijinan yang terdiri dari : Dinas Pertanian ,Satpol PP,DLH DPMPTSP Camat dan Kepala Desa.

Dipindai dengan CamScanner

MENGETAHUI,

1. Asisten Adminstrasi Umum (Asisten3) : 1. .....
2. Kepala Dinas DPMPTS : 2. .....
3. Kepala Satpol PP : 3. .....
4. Kepala Dinas DLH ; : 4. .....
5. Kepaa Dinas Pertanian : 5. .....
6. Camat Mangkutana : 6. .....
7. Desa Balai kembang : 7. .....
8. PT. Jass Mandiri Sejahtera : 8. .....
9. PT. Maysurah Berkah : 9. .....
10. Markus (Pemilik Kandang) : 10. .....
11 Helmi Napang (Pemilik Kandang) : 11. .....
12 Indar Jaya : 12. .....
13. Enos Tandi Rerung : 13. .....
14 .Rusli : 14. .....
15. Risman.A : 15 .....
16 Daniel Sangka : 16. .....
17. Thomas T : 17. .....
18. Enos Matasik : 18. .....
19. Adris Tandi Piang : 19. .....
20. Suyono : 20. .....
21. Muslimin : 21. .....
22. Burhan : 22. .....

Dipindai dengan CamScanner

Dari sisi Penegakkan Hukum (Kasatpol PP)

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 4 Peternak Perusahaan Peternakan Pihak Tertentu wajib mengikuti dan Tidak Boleh Menganggu Ketentraman dan Ketertiban Umum (Kesehatan,Pencemaran termasuk Bau)
2. Pertemukan Pemilik Ternak dengan Masyarakat
3. Apabila Peraturan ini dilanggar maka izin akan dicabut
4. Selama masalah belum ada titik temu maka kandang tidak boleh diisi.
5. Bagi yang tidak punya izin dilarang melakukan aktifitas.
6. Selama tidak ada kesepakatan mitra tidak boleh mengisi kandang
7. Apabila pelaku usaha tidak mengikuti aturan maka akan dikenakan sanksi
8. Ikuti syarat manajemen kandang

Asisten Administrasi Umum

1. Sesuai Aturan Permentan jarak kandang diatur minimal 500 meter dari permukiman dan berdasarkan aturan Permentan yang terbaru menegaskan bahwa walaupun lebih dari 500 meter tetapi menimbulkan bau
2. Adanya Relokasi Kandang
3. Bisa dibuka apabila kandang memenuhi persyaratan,
4. Mentaati aturan tekhnis terkait sanitasi lingkungan
5. Bagi pemilik kandang yang tidak bisa menjalankan komitmen yang disepakati maka akan di berikan sanksi.
6. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait

Camat Mangkutana

1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Desa Sudah Bersama sama melakukan Pembinaan Terhadap Pelaku Usaha namun terkendala mereka sudah menganongi izin.
2. Harapan masyarakat bagaimana kandang tersebut tdak ada di desa balai kembang dengan jumlah kandang sebnayak 22
3. Tuntutan masayarakat desa balai kembang agar menutup kandang dan direlokasi ke tempat yang lebih aman

Kepala **Desa Balai Kembang**

1. 3 tahun terakhir sudah mulai ribut karena bertambahnya jumlah kandang karena tidak adanya aturan untuk izin membangun kandang.
2. Sesuai permentan nanti di sebut resiko tinggi apabila populasinya sudah 50 ribu keatas
3. Pemilik Kandang bisa memiliki izin NIB karena mudanya mereka membuat izin melalui online

Dipindai dengan CamScanner

4. Dengan adanya dampak ini maka masyarakat menjadi terpecah karena ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung
5. Pemerintah Desa sudah melakukan berbagai cara agar bisa menekan banyaknya lalat yang beredar
6. Adanya keterbatasan kewengangan di pemerintah desa
7. Dibutuhkan solusi untuk permasalahan ini
8. Solusi yang ditawarkan dari desa sudah dilakukan oleh pemilik kandang dan dampaknya tetap masih ada dan ada sebagian saran dan solusi yang tidak dikerjakan oleh pemilik kandang
9. Pemerintah Desa telah melakukan mediasi dengan masyarakat yang terdampak dengan pemilik kadang dan kesepakatan mereka melakukan relokasi kandang .

Dinas Pertanian (Kabid Peternakan)

1. Bidang Peternakan baru mengetahui setelah ada masalah di tahun 2022
2. Tidak pernah ada penyampaian ke dinas pertanian melalui bidang peternakan
3. Memberikan Edukasi kepada Pemilik Kandang bagaimana mengurangi populasi lalat
4. Saran dari dinas pertanian melalui bidang peternakan adalah Penekanan Khusus Kepada Mitra Apakah Kandang itu Layak untuk diisi atau tidak sesuai SOP
5. Ada beberapa kandang yang tidak layak untuk digeser/dipindahkan

Dinas Lingkungan Hidup (Kabid Lingkungan Hidup)

1. Mengelluarkan instruksi sesuai Permentan nmr 31 Tahun 2014
2. Permintaan masyarakat untuk menutup tetapi pencabutan tidak bisa secara merta merta karena ada aturan aturan yang harus dilakukan.
3. Memenuhi SOP
4. Melakukan Penyemprotan

Tokoh Masyarakat (Yulisinem)

1. Mendukung semua pelaku usaha yang ada di desa balai kembang

Pemilik Kandang (enos Matasik)

1. Harapan peternak terhadap pemerintah bagaimana pemerintah memberikan solusi baik bagi masyarakat yang terdampak dan terhadap pelaku usaha
2. Pelaku usaha siap mengikuti komitmen sesuai SOP
3. Meminta pendampingan tekhnis bagaiamana melakukan ternak yang terbaik

Dipindai dengan CamScanner

4. Melakukan penyemprotan dengan dosis tinggi sehingga bisa mengurangi dampak lalat

Supplier / Mitra

1. Sudah Melakukan Kesepakatan sesuai dengan SOP yang diterapkan
2. Sudah melakukan dan memberikan obat untuk mengurangi banyaknya dampak lalat
3. Sudah menyampaikan kepada pelaku usaha yang akan membuat kandang untuk meminta izin kpada tetangga yang ada di sekitar kandang sehinggatidak menganggu ketertiban umum.
4. Tidak akan mengisi kandang apabila masih ada yang bermasalah
5. Apapun keputusan dari pihak pemerintah pihak mitra akan mengikuti keputusan tersebut.

Kesimpulan :

1. **Untuk saat ini tidak ada pengisian kandang sampai waktu yang ditentukan**
2. **Apabila ada yang ingin membuat Izin NIB maka izin tidak diterbitkan sebelum ada peninjauan lapangan oleh Tim Tekhnis**
3. **Melakukan duduk bersama untuk mencarikan solusi yang terbaik**
4. **Pemilik Kandang berkomitmen untuk tidak melakukan Pengisian Kandang apabila ada yang melanggar SOP terkait dinas Tekhnis**
5. **Semua OPD tekhnis baik pemerintah dea dan Pemerintah Kecamatan harus melakukan pengawasan terkait aktifitas yang ada**
6. **Dilakukan pengawasan oleh dinas Tekhnis setiap dua minggu sekali (Dinas Pertananian &**
7. **Membuat Aturan tertulis**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta, Puncak Indah, Malili, Luwu Timur, Sulawesi-Selatan 92981,
Email Website

Malili, 15 Mei 2024

Nomor : 500.16.6.4/119/DPMPTSP
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Undangan

Yth. Daftar Terlampir
masing-masing
di-
tempat

Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat di Ruang Aspirasi DPRD tanggal 06 Mei 2024 terkait dengan Pengawasan perizinan berusaha serta Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas Peternak Ayam Ras Pedaging di Desa Balai Kembang, Kec. Mangkutana, maka dengan ini diminta kepada Saudara untuk hadir pada pertemuan yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 17 Mei 2024
Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Hotel I Lagaligo LT.2

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

BAHRI SULI

Tembusan.
1. Bupati Luwu Timur ***(sebagai laporan)*** di Malili.
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili.
3. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat
Nomor : 500.16.6.4/119/DPMPTSP
Tanggal : 15 Mei 2024
Perihal : Undangan

Daftar Undangan

1. Staf Ahli Hukum Dan Pemerintahan
2. Asisten Administrasi Umum
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
4. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5. Kepala Dinas Kesehatan
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
7. Kapolsek Mangkutana
8. Danramil Mangkutana
9. Camat Mangkutana
10. Kepala Desa Balai Kembang
11. Pimpinan PT. Jass Mandiri Sejahtera (Perusahaan Mitra Penyuplai Bibit Ayam)
12. Pimpinan PT. Maysura Berkah Sejatera (Perusahaan Mitra Penyuplai Bibit Ayam)
13. Markus (Pemilik Kandang)
14. Helmi Napang (Pemilik Kandang)
15. Indar Jaya (Pemilik Kandang)
16. Enos Tandi Rerung (Pemilik Kandang)
17. Rusli (Pemilik Kandang)
18. Risman A. (Pemilik Kandang)
19. Daniel Sangka (Pemilik Kandang)
20. Thomas T. (Pemilik Kandang)
21. Enos Matasik (Pemilik Kandang)
22. Adris Tandi Piang (Pemilik Kandang)
23. Suyono (Pemilik Kandang)
24. Muslim (Pemilik Kandang)
25. Burhan (Pemilik Kandang)

SEKRETARIS DAERAH,

BAHRI SULI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Soekarno-Hatta. Puncak Indah. Malili. Luwu Timur. Sulawesi-Selatan 92981.
Email: Website

Malili, 15 Mei 2024

Nomor : 500.16.6.4/118/DPMPTSP
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Yth. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur
di-
tempat

Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat di Ruang Aspirasi DPRD tanggal 06 Mei 2024 terkait dengan Pengawasan perizinan berusaha serta Dampak Lingkungan Akibat Aktivitas Peternak Ayam Ras Pedaging di Desa Balai Kembang, Kec. Mangkutana, maka dengan ini diharapkan kehadiran anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur untuk hadir pada pertemuan bersama pihak terkait yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat/ 17 Mei 2024
Waktu : Pukul 09.00 WITA s/d selesai
Tempat : Hotel I Lagaligo LT.2

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,

BAHRI SULI

Tembusan
1. Bupati Luwu Timur ***(sebagai laporan)*** di Malili.
2. Wakil Bupati Luwu Timur di Malili.
3. Pertinggal

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN

Dipindai dengan CamScanner

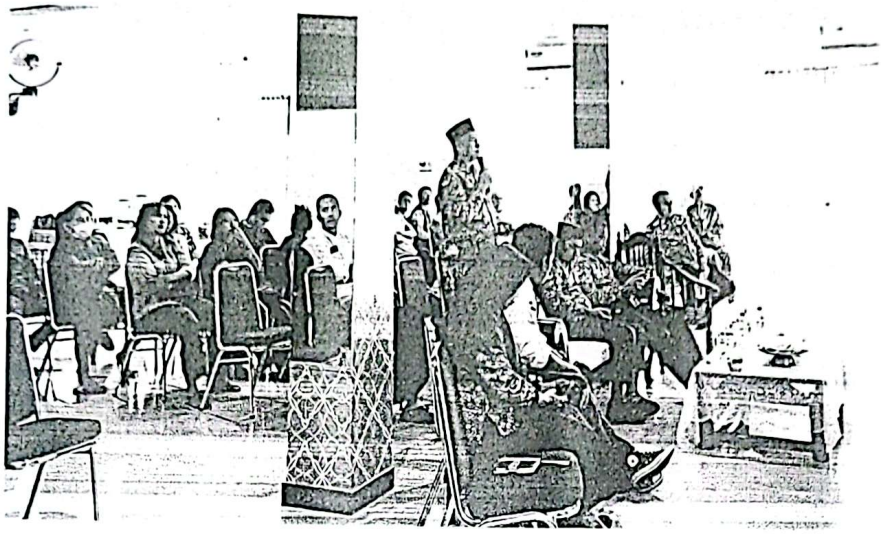

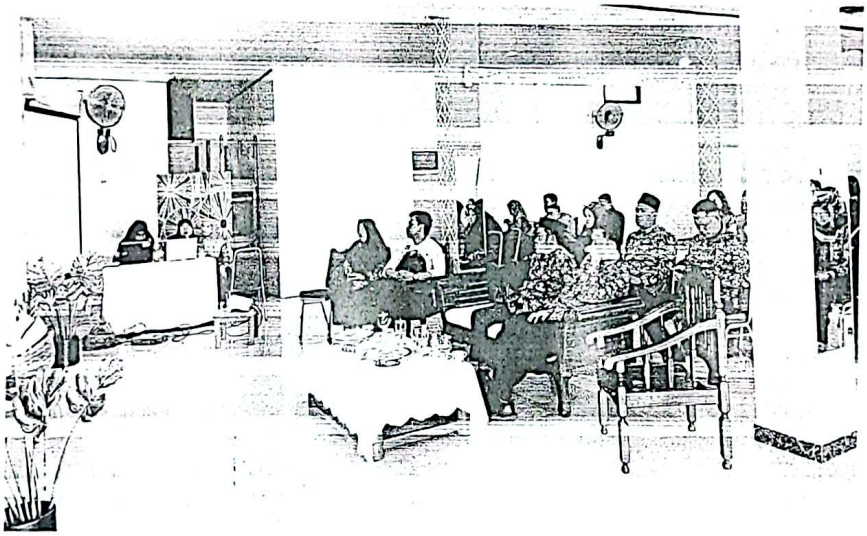

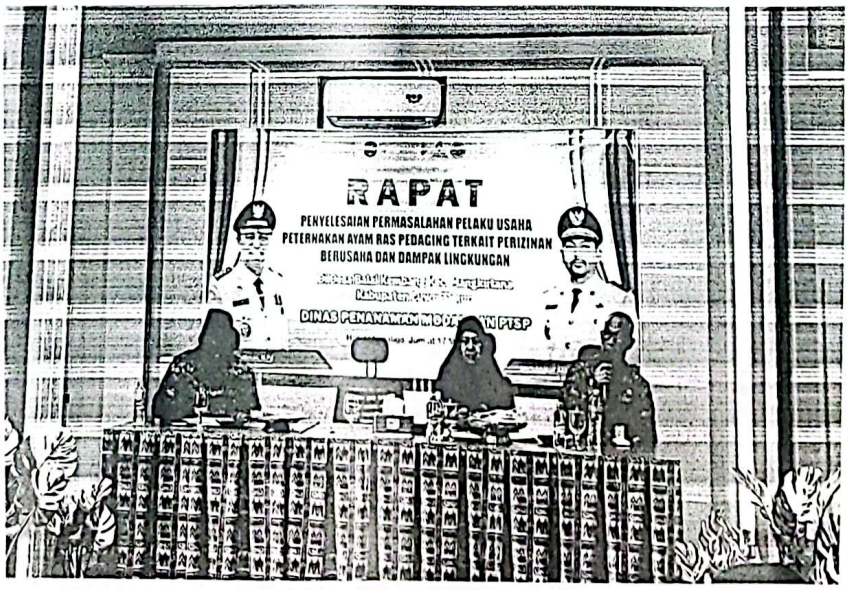

RAPAT PENYELESAIAN PERMASALAHAN YANG DIHDAPI PELAKU USAHA PETERNAK AYAM RAS PEDAGING

17 MEI 2024

Dipindai dengan CamScanner

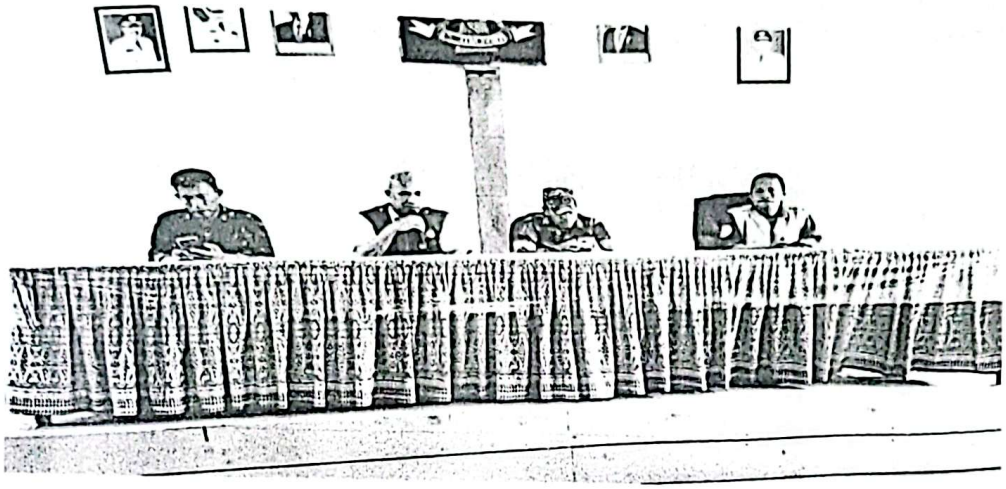

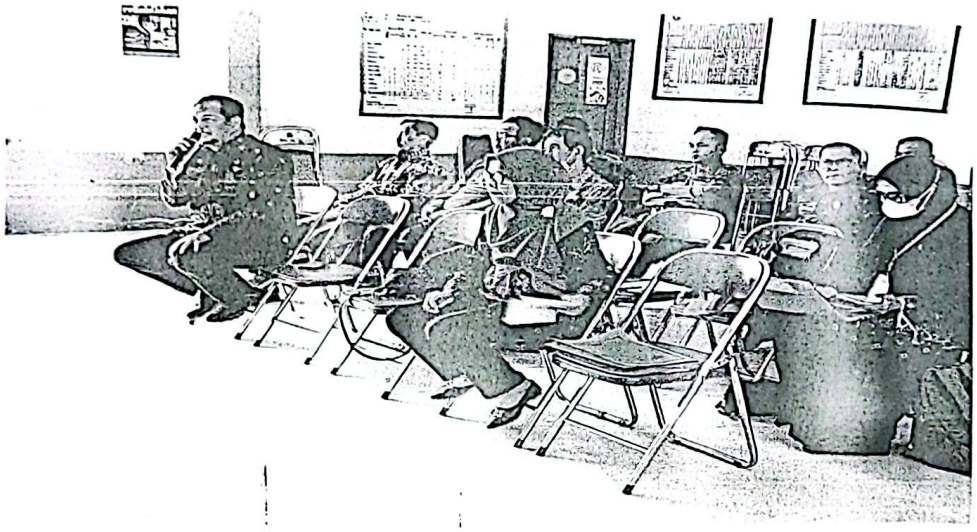

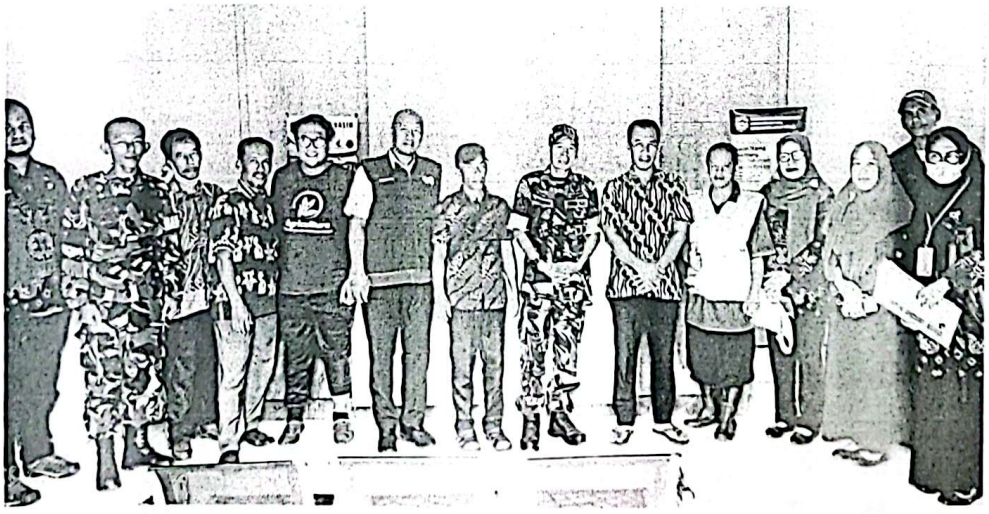

RAPAT PENGADUAN

Dipindai dengan CamScanner

Rapat Di Komisi DPRD (Kandang Ayam)

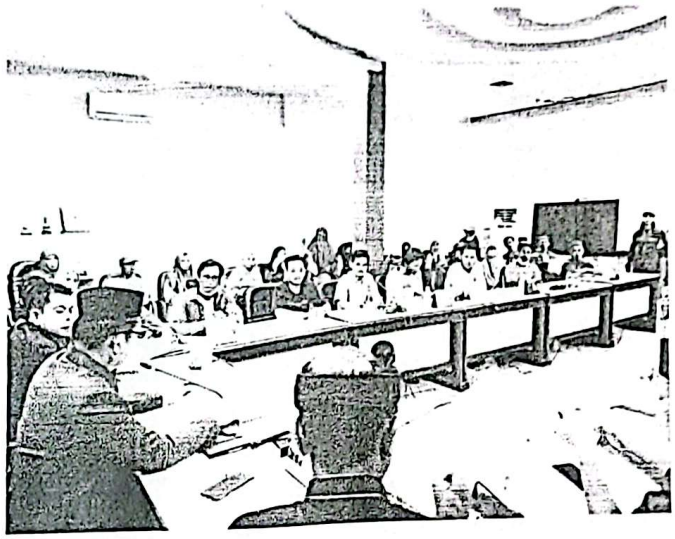

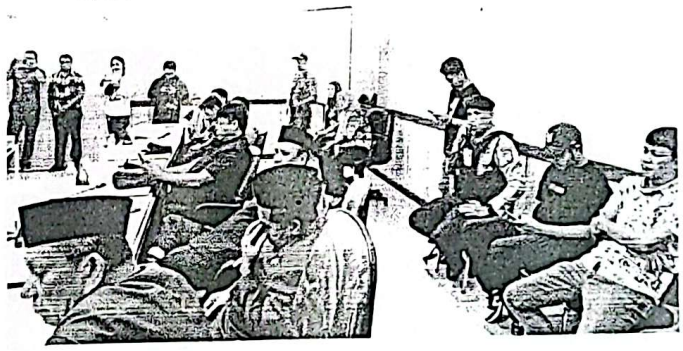

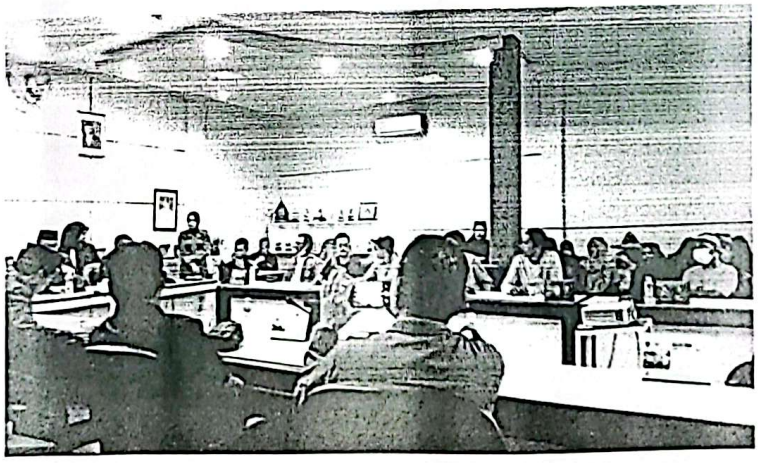

Dipindai dengan CamScanner

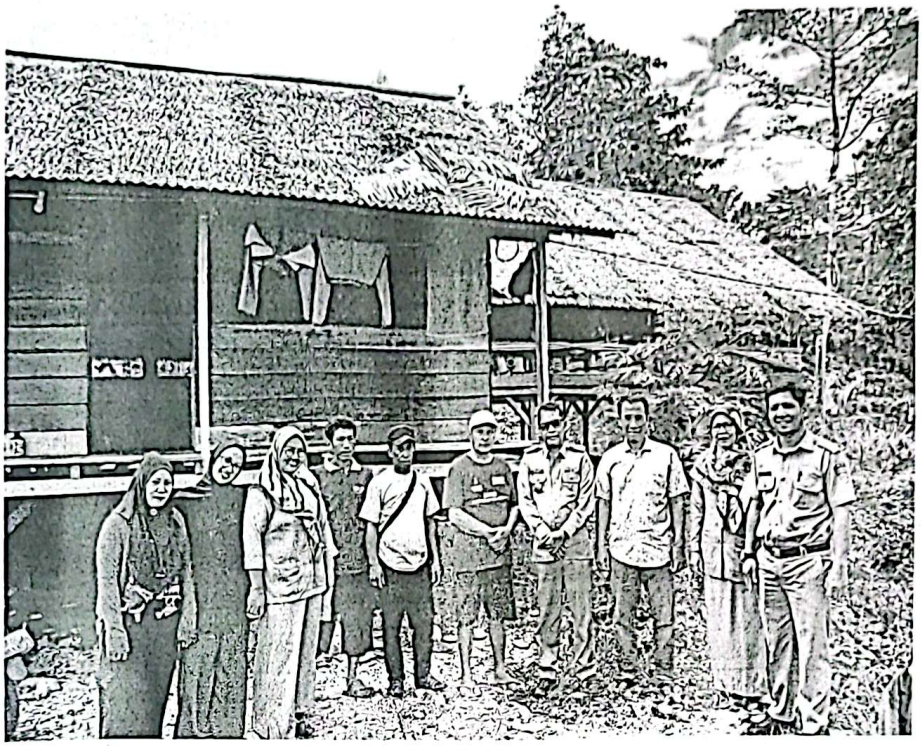

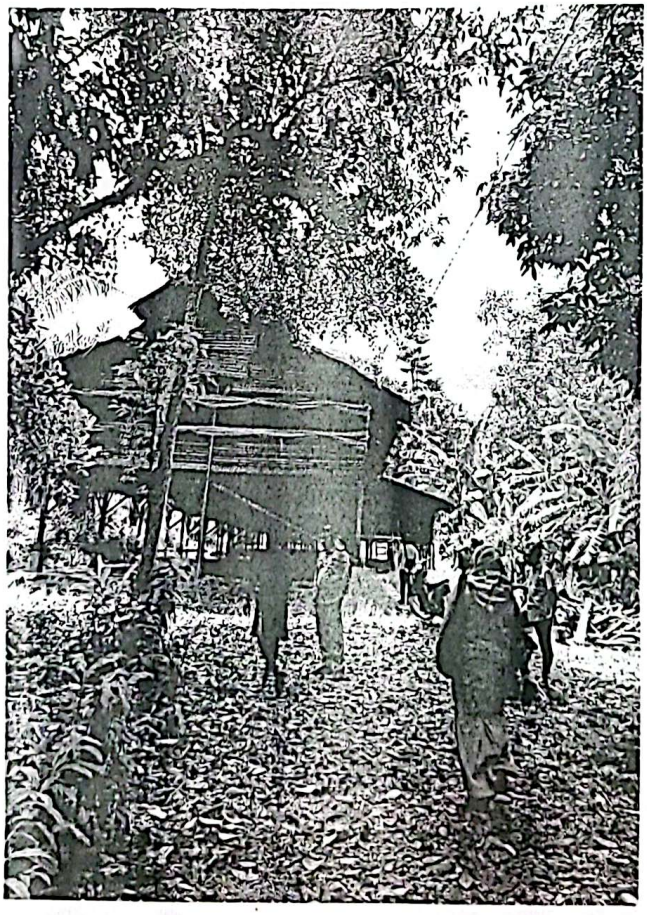

Dipindai dengan CamScanner

DOKUMENTASI PENGAWASAN KANDANG AYAM DESA BALAI KEMBANG KEC. MANGKUTANA TGL 6-7 MEI 2024

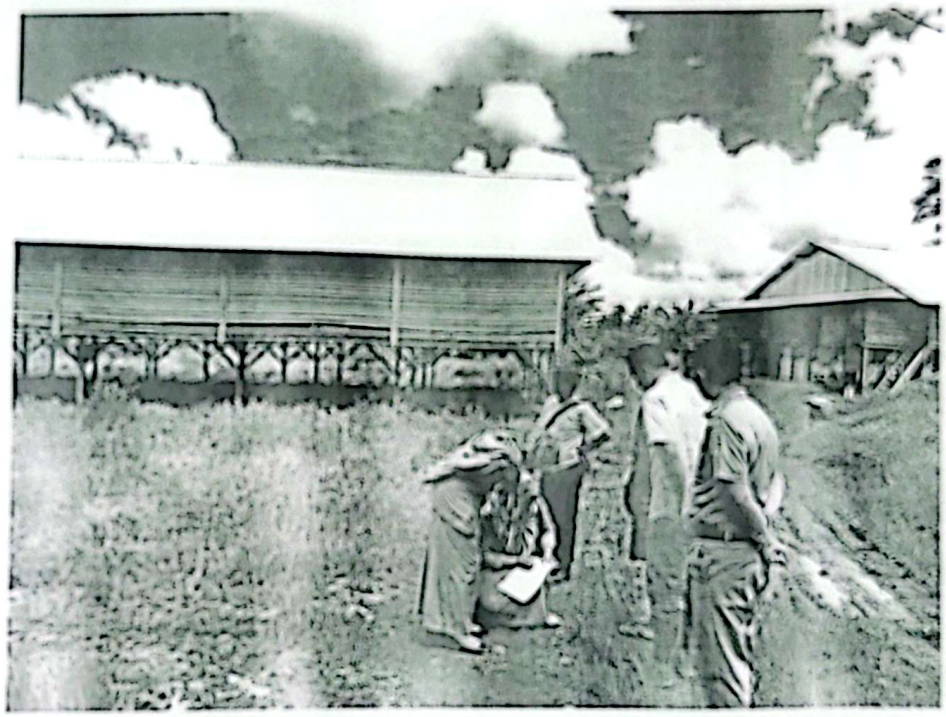

Dipindai dengan CamScanner

Rapat penyelesaian permasalahan pelaku usaha peternakan ayam ras pedaging terkait perizinan berusaha dan dampak lingkungan (Hotel Ilagaligo Malili)

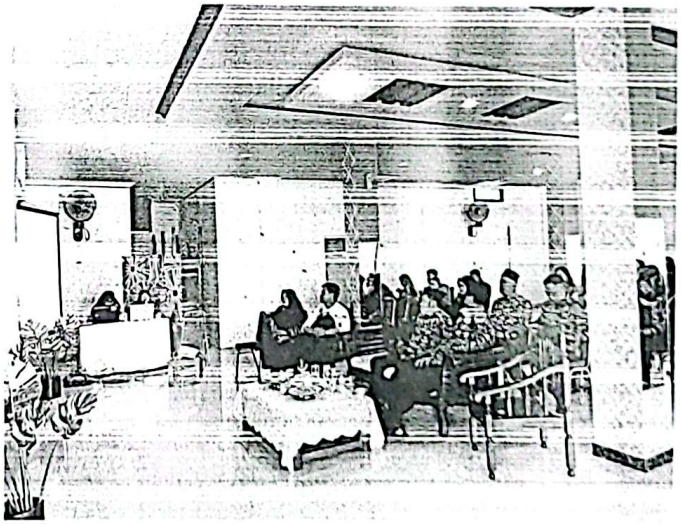

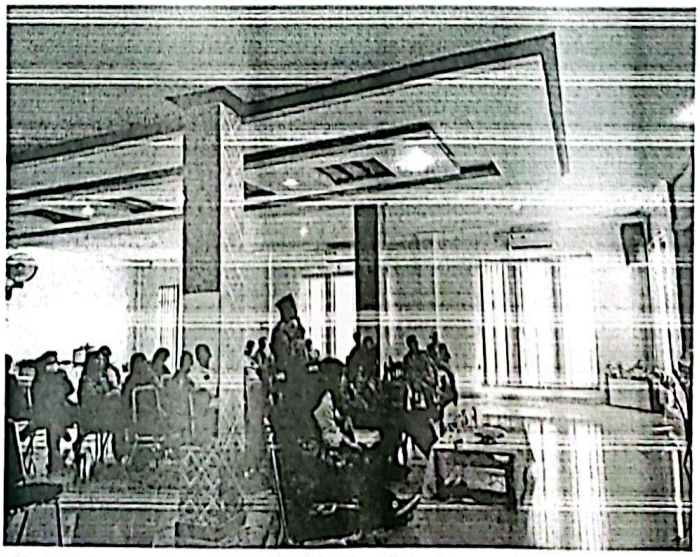

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta No. HP. 0822 8299 7755
Email: dpmptsp@luwutimurkab.go.id website: dpmptsp.luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

BERITA ACARA

RAPAT TINDAK LANJUT HASIL PERTEMUAN DI HOTEL ILAGALIGO LT. 2 MALILI YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 17 MEI 2024 TERKAIT DAMPAK LINGKUNGAN AKAN BANYAKNYA LALAT DI DESA BALAI KEMBANG KECAMATAN MANGKUTANA.

Pada hari ini Rabu tanggal 03 Juli 2024 (03-07-2024) telah dilakukan rapat yang dilaksanakan di Aula Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur.

Dari hasil rapat / keputusan diperoleh kesepakatan sebagai berikut :

I. Dibagi tiga klaster bagi 13 pemilik kandang ayam.

II. Klaster I : Stop kegiatan dan wajib relokasi karena berada dalam lingkungan masyarakat, antara lain:
   1. Pemilik kandang dan ternak atas nama Suyono dan
   2. Pemilik kandang dan ternak atas nama Indar Jaya.

   Dengan catatan : perlu pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan.

III. Klaster II : Perlu persyaratan teknis atau persetujuan teknis dan persetujuan warga yang terdampak, diantaranya :
   1. Pemilik kandang dan ternak atas nama Adris T (terdiri dari 1 kandang)
   2. Pemilik kandang dan ternak atas nama Muslim (terdiri dari 1 kandang)
   3. Pemilik kandang dan ternak atas nama Enos Matasik (terdiri dari 1 kandang)
   4. Pemilik kandang dan ternak atas nama Markus L (terdiri dari 5 kandang)
   5. Pemilik kandang dan ternak atas nama Rusli (terdiri dari 1 kandang)
   6. Pemilik kandang dan ternak atas nama Risman (terdiri dari 1 kandang)
   7. Pemilik kandang dan ternak atas nama Daniel Sangka (terdiri dari 1 kandang)
   8. Pemilik kandang dan ternak atas nama Thomas (terdiri dari 1 kandang)
   9. Pemilik kandang dan ternak atas nama Enos Tandirerung (terdiri dari 1 kandang)
   10. Pemilik kandang dan ternak atas nama Burhan (terdiri dari 1 kandang)

Dipindai dengan CamScanner

IV. Kalster III : Perlu persyaratan teknis namun tidak perlu persetujuan warga karena jauh dari pemukiman warga, diantaranya :

1. Pemilik kandang dan ternak atas nama Helmi Napang (terdiri dari 2 kandang)
2. Pemilik kandang dan ternak atas nama Yusak (terdiri dari 1 kandang).

V. Pemerintah Desa Balai Kembang dan Kecamatan Mangkutana akan melakukan sosialisasi ke masyarakat yang berdampak terkait hasil rapat tindak lanjut ini.

VI. Dua peternak (Daniel Sangka dan Thomas T) telah dianggap memenuhi syarat teknis pemeliharaan ayam potong (Kabid Peternakan) saat Pengisian kandang Kawal Oleh Tim. disetujui oleh Kepala Desa Balai Kembang dan telah disetujui bahwa yang sudah bersyarat tim akan turun ke lapangan untuk menindak lanjuti kesiapan untuk mengisi kandang yang sudah bersyarat.

VII. Tim OPD teknis tetap melakukan pembinaan terutama pada klaster II.

VIII. Pengelolaan lingkungan tetap mengacu pada dokumen SPPL masing-masing pelaku usaha.

Terlampir daftar hadir.

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR HADIR

HARI / TANGGAL : RABU /03 JULI 2024
TEMPAT : AULA KANTOR DINAS PMPTSP
PERIHAL : TINDAK LANJUT HASIL INVESTIGASI

NO	NAMA PESERTA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Nursih H	Asisten 3	Malili	1.................	
2	Andi Harun	Kasi	Malili		2.................
3	Iskandar Muda	Sekdes	Malili	3.................	
4	Frans R.	Kabid Hal	Dinas Parbud		4.................
5	Abshar	Kabid PPL	DLH	5.................	
6	A. Rajuni	Kabid	N		6.................
7	Asriani S.P	Analis Kebijakan	DPMPTSP	7.................	
8	Sainab S.	Kabid Pengendalian Pengawasan	DPMPTSP		8.................
9	RINI	Pengawas LH		9.................	
10	Aswan	Kades	B. Kambang		10.................
11	SAIFUL S	Kasi Umum	Malili	11.................	
12	IDRIS	Fungsional	Malili		12.................
13	Hasmia	Fungsional	—	13.................	
14	Harianty Ibrahim SE	Fungsional	Malili		14.................
15	FARAH	Staf	Malili	15.................	
16					16.................
17				17.................	
18					18.................
19				19.................	
20					20.................

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Ki Hajar Dewantara No. Telp (0474) 321-005, Fax (0474) 321-006
Website : wwwdpmptspt.luwutimurkab.go.id, Email : dpmptsp@luwutimurkab.go.id
M A L I L I, 92981

NOTULEN RAPAT

Rapat	: Tindak Lanjut Hasil Pertemuan Di Hotel Ilagaligo Lt. 2 Malili Yang Dilaksanakan Pada Tanggal 17 Mei 2024 Terkait Dampak Lingkungan Akan Banyaknya Lalat Di Desa Balai Kembang Kecamatan Mangkutana.
Hari/tanggal	: Rabu / 03 Juli 2024
Tempat	: Aula DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur
Waktu rapat	: 09.30 - selesai
Pimpinan rapat	: Asisten Administrasi Umum / Ir. Nursih Hariani
Notulis	: Iskandar Muda, S. Sos, MM.

Persoalan yang dibahas : Dampak Kandang Ayam Terhadap Lingkungan Masyarakat

Tanggapan peserta rapat :

1. Asisten Administrasi Umum :
   - Tujuan rapat untuk mencari solusi berdasarkan hasil invetigasi tim tekhnis.
   - Yang menetukan kandang layak untuk beroperasi yaitu dari Segi Sosial Adalah Pemerintah Kecamatan Dan Pemerintah Desa,Dari Segi Tekhnis Budidaya yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dari Segi Lingkungan Adalah Dinas Lingkungan Hidup.
   - Tim Tekhnis tetap Melakukan Pembinaan secara bertahap.
   - Kita Berharap dua kandang yang telah mendapatkan izin dari masyarakat,camat dan Pemerintah Desa akan beroperasi di tanggal 6 juli 2024. Dan terus berlanjut untuk Kandang Kandang Lainnya setelah memenuhi semua aspek (Sosial,Tekhnis Budidaya dan Lingkungan Hidup)
2. Kepala Desa Balai Kembang :
   - Mengikuti kesepakatan rapat sebelumnya dan mendistribusikan hasil rapat ke masyarakat dan peternak..
   - Masyarakat mempunyai hak untuk memantau langsung aktifitas peternak.
   - Membuat komitmen dengan peternak bahwa kandang harus berada 500 m dari pemukiman masyarakat.
   - Bahwa ada 2 peternak yang sudah mendapatkan izin dari masyarakat,camat dan pemerintah desa.Kandang tersebut milik dari Thomas dan Daniel Sangka dan akan mengisi kandang pada tanggal 6 juli 2024.
3. Dinas Pertanian
   - Pada Bulan Mei dan Juni telah melakukan obervasi ke pemilik kandang dan Memberikan himbauan agar 14 hari kedepan harus ada pembenahan kandang.
   - Dari 13 Kandang ada empat kandang yang tidak melakukan pembenahan.

Dipindai dengan CamScanner

- Kandang milik pak Markus salah satu dari pemilik kandang yang tidak melakukan pembenahan dalam jangka waktu yang ditentukan dikarenakan kandang tersebut tidak layak.
- Pak Enos tidak melakukan pembenahan karena kandangnya akan dipindahkan
- Ada dua kandang yakni Indar Jaya dan Suyono yang tidak diberikan rekomendasi karena berada dalam pemukiman.

4. Dinas Lingkungan Hidup:
   - Kandang milik Suyono dan Indar Jaya tidak layak untuk diberikan rekomendasi (harus di relokasi).
   - Jarak pemukiman dan kandang idealnya 500 M.
   - Selalu menjaga kebersihan kandang dan membuat septic tank
   - Seharusnya Semua kandang bisa beroperasi karena mereka sudah membuat SPPL.
5. Satuan Polisi Pamong Praja : Apabila ada renovasi/pembenahan harus ada solusi yang mempertimbangkan biaya.
6. Dinas Penanaman Modal :
   - Kandang yang diproses adalah yang bersyarat dan sudah direkomendasikan oleh tim teknis.
   - Memberikan teguran terhadap pemilik kandang yang tidak memenuhi persyaratan teknis.

Kesimpulan : 1. Masyarakat memiliki hak untuk mengawasi aktifitas di kandang, yang harus berjarak 500 meter dari pemukiman. Saat ini, dua kandang sudah mendapat izin resmi untuk beroperasi mulai 6 Juli 2024, setelah melewati proses evaluasi dan pembenahan sesuai dengan persyaratan dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, dan tim teknis. Meskipun beberapa kandang masih perlu dipindahkan atau memerlukan pembenahan lebih lanjut, upaya terus dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar teknis dan lingkungan yang telah ditetapkan.

2. Dibuatkan 3 Klaster untuk tindak lanjut masalah kandang ayam ini (sesuai berita acara terlampir)

Malili, 04 Juli 2024
Asisten Administrasi Umum

Ir. Nursih Hariani
Pangkat : Pembina Muda
NIP : 196806101994032014

Dipindai dengan CamScanner